



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor : Put/176- K/PM I- 01/AD/XII/2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KHAIRUL MUKMIN
Pangkat / NRP : Koptu (sekarang Serda) / 632112
Jabatan : Ta Provost (sekarang Babinsa Koramil
Leupung, Aceh Besar)
Kesatuan : Zidam IM (sekarang Kodim 0101/Aceh
Besar)
Tempat, tanggal lahir : Blanglokak – Aceh Tengah,
10 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blanglokak I, Bebesan, Kab.
Aceh Tengah (sekarang Desa Lamkrud,
Lhoknga, Aceh Besar).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-188 / A-187 / III / 2008 tanggal 19
Maret 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Skep / 21 / Pera / III / 2009 tanggal 18 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK / 58 / 98.OA / AD / V / 2009 tanggal 01 Mei 2009.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim / 218- K / PM.I- 01 / AD / VI / 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 233- K / PMI- 01 / AD / VI / 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 58 / 98.OA / AD / V / 2009 tanggal 1 Mei 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisiteir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman yang berupa :

- a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto tanah dan bangunan.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah nomor : 202/SKPT/2007 a.n. sdr.Drs.H. Semaun Hasyim tanggal 24 Juli 2007.
 - 5 (lima) lembar fotocopy sertifikat tanah bukti AE 006435.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan toko tanggal 8 Januari 2002 antara sdr. Drs. H. Semaun Hasyim dengan sdr. H. Marzuki Budiman.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin mendirikan bangunan dari dinas pekerjaan umum Nomor : 644/IMB/820/2000 a.n. Drs. H. Semaun Hasyim.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akte Pemisahan dan Pembagian Nomor : 38/II/APP/1993 tanggal 24 Pebruari 1993.
(Tetap melekat dalam berkas perkara)
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada prinsipnya Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertahankan hak para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Sdr. Semaun Hasyim, oleh karena itu Terdakwa memohon agar tidak dihukum karena perkara Terdakwa adalah perkara perdata.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di Jln. Terminal simpang Wariji Takengon Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tindaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mlter I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai barang siapa yang memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Mata 'ie Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.632112 dan sekarang masih berdinast aktif di Zidam IM dengan Pangkat Koptu Jabatan Ta Zidam IM.
2. Bahwa Terdakwa adalah cucu dari (Alm) Tgk.Abdullah sedangkan (Alm) Tgk. Abdullah adalah abang kandung Drs. H. Semaun Hasyim (saksi- 3).
3. Bahwa pada sekira tahun 1999 saksi 3 datang kekantor sdr. Drs. Marzuki Budiman (saksi- 10) di simpang Surabaya Banda Aceh dengan maksud untuk mengajak saksi- 10 bekerjasama membangun Ruko diatas tanah milik saksi- 3 di simpang Wariji Takengon dengan perjanjian hasilnya dibagi dua 1 (satu) bagian untuk saksi- 3 sebagai pemilik tanah dan 1 (satu) bagian lagi untuk saksi- 10 sebagai penyandang dana pembuatan Ruko/ yang membangun Ruko.
4. Bahwa selang 2 (dua) hari berikutnya saksi- 3 datang lagi ke kantor saksi- 10 di simpang Surabaya Banda Aceh dengan membawa sertifikat tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon.
5. Bahwa selanjutnya saksi- 10 dan saksi- 3 melakukan survey/pengecekan ke lokasi tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon dan setelah di survey/pengecekan ternyata diatas tanah tersebut dapat dibangun 10 pintu Ruko.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2000 saksi- 3 dan saksi- 10 membuat surat perjanjian di hadapan notaris di Takengon yang isinya sepakat membangun 10 pintu Ruko yang barantai 3 di di simpang Warji Takengon dengan kesepakatan 5 pintu Ruko untuk pemilik tanah (saksi- 3) dan 5 pintu Ruko untuk pengembang (saksi- 10).
7. Bahwa selanjutnya saksi- 10 memerintahkan sdr. H. Anwar Zainun (saksi- 11) untuk pelaksanaan pembangunan dan pada saat saksi- 11 sedang mengerjakan pembangunan Terdakwa sering datang dan melihat- lihat tetapi tidak mempersoalkan status tanah dan bangunan yang sedang saksi- 11 kerjakan dari bulan agustus 2000 sampai dengan selesai pembangunannya bulan Agustus 2001.
8. Bahwa setelah selesai dibangun 10 pintu Ruko tingkat tiga dengan nomor urut 1 sampai dengan 10 pintu Ruko saksi- 10 dan saksi- 3 membuat Berita Acara Penyerahan tanah dan bangunan kepada masing- masing pihak tertanggal 8 Januari 2002, pihak pertama (saksi- 10) menyerahkan 5 unit pintu Ruko di Jln.Terminal simpang Wariji Takengon kepada pihak kedua (saksi- 3), sedangkan pihak kedua (saksi- 3) memberikan hak kepada pihak pertama 5 unit pintu Ruko di simpang Wariji Takengon (nomor pintu Ruko sesuai dengan Berita Acara Serah Terima).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 tanggal Januari 2002 saksi- 3 melihat Ruko di Jln. Terminal simpang Wariji Takengon yang baru saksi- 3 buat Berita Acara serah terima kepada saksi- 10 Terdakwa sudah menempati/menguasai 2 (dua) Ruko pintu milik saksi- 3, dan saksi- 3 telah berusaha membicarakan secara kekeluargaan dengan Terdakwa tetapi tidak mencapai kesepakatan dan Terdakwa tetap menguasai 2 pintu Ruko tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya.

10. Bahwa kemudian pada tahun 2006 Terdakwa menyewakan 1 (satu) pintu Ruko yang Terdakwa kuasai kepada sdri. Ruhama (saksi- 12) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun hingga sekarang.

11. Bahwa Terdakwa menguasai 2 unit pintu Ruko tersebut karena merasa kalau tanah yang dibangun Ruko tersebut adalah tanah milik (Alm) Kakek Terdakwa dan Terdakwa sebagai cucu berhak atas warisan peninggalan (Alm) Kakek Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti- bukti kepemilikannya karena berdasarkan buku sertifikat hak milik No.221 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh tengah tanah di simpang Wariji Takengon yang dibangun 10 pintu Ruko tersebut adalah sah milik sdr. Drs. H. Semaun Hasyim (saksi- 3) dan pembangunan 10 pintu Ruko tersebut dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh dinas pekerjaan umum Aceh Tengah nomor : 664/IMB/820/2000 tanggal 14 Juli 2000 a.n. Drs. H.Semaun Hasyim (saksi- 3).

A t a u

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2002 di Jln. Terminal simpang Wariji Takengon Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya- tindaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mlter I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu tanah indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Mata 'ie Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.632112 dan sekarang masih berdinis aktif di Zidam IM dengan Pangkat Koptu Jabatan Ta Zidam IM.

2. Bahwa Terdakwa adalah cucu dari (Alm) Tgk.Abdullah sedangkan (Alm) Tgk. Abdullah adalah abang kandung Drs. H. Semaun Hasyim (saksi- 3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekira tahun 1999 saksi 3 datang ke kantor sdr. Drs. Marzuki Budiman (saksi- 10) di simpang Surabaya Banda Aceh dengan maksud untuk mengajak saksi- 10 bekerjasama membangun Ruko diatas tanah milik saksi- 3 di simpang Wariji Takengon dengan perjanjian hasilnya dibagi dua 1 (satu) bagian untuk saksi- 3 sebagai pemilik tanah dan 1 (satu) bagian lagi untuk saksi- 10 sebagai penyandang dana pembuatan Ruko/ yang membangun Ruko.

4. Bahwa selang 2 (dua) hari berikutnya saksi- 3 datang lagi ke kantor saksi- 10 di simpang Surabaya Banda Aceh dengan membawa sertifikat tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon.

5. Bahwa selanjutnya saksi- 10 dan saksi- 3 melakukan survey/pengecekan ke lokasi tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon dan setelah di survey/pengecekan ternyata diatas tanah tersebut dapat dibangun 10 pintu Ruko.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2000 saksi- 3 dan saksi- 10 membuat surat perjanjian di hadapan notaris di Takengon yang isinya sepakat membangun 10 pintu Ruko yang barantai 3 di di simpang Warji Takengon dengan kesepakatan 5 pintu Ruko untuk pemilik tanah (saksi- 3) dan 5 pintu Ruko untuk pengembang (saksi- 10).

7. Bahwa selanjutnya saksi- 10 memerintahkan sdr. H. Anwar Zainun (saksi- 11) untuk pelaksanaan pembangunan dan pada saat saksi- 11 sedang mengerjakan pembangunan Terdakwa sering datang dan melihat- lihat tetapi tidak mempersoalkan status tanah dan bangunan yang sedang saksi- 11 kerjakan dari bulan agustus 2000 sampai dengan selesai pembangunannya bulan Agustus 2001.

8. Bahwa setelah selesai dibangun 10 pintu Ruko tingkat tiga dengan nomor urut 1 sampai dengan 10 pintu Ruko saksi- 10 dan saksi- 3 membuat Berita Acara Penyerahan tanah dan bangunan kepada masing- masing pihak tertanggal 8 Januari 2002, pihak pertama (saksi- 10) menyerahkan 5 unit pintu Ruko di Jln.Terminal simpang Wariji Takengon kepada pihak kedua (saksi- 3), sedangkan pihak kedua (saksi- 3) memberikan hak kepada pihak pertama 5 unit pintu Ruko di simpang Wariji Takengon (nomor pintu Ruko sesuai dengan Berita Acara Serah Terima).

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 tanggal Januari 2002 saksi- 3 melihat Ruko di Jln. Terminal simpang Wariji Takengon yang baru saksi- 3 buat Berita Acara serah terima kepada saksi- 10 Terdakwa sudah menempati/menguasai 2 (dua) Ruko pintu milik saksi- 3, dan saksi- 3 telah berusaha membicarakan secara kekeluargaan dengan Terdakwa tetapi tidak mencapai kesepakatan dan Terdakwa tetap menguasai 2 pintu Ruko tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya.

10. Bahwa kemudian pada tahun 2006 Terdakwa menyewakan 1 (satu) pintu Ruko yang Terdakwa kuasai kepada sdri.Ruhama (saksi- 12) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun hingga sekarang.

12. Bahwa Terdakwa menguasai 2 unit pintu Ruko tersebut karena merasa kalau tanah yang dibangun Ruko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid (Alm) Kakek Terdakwa dan Terdakwa sebagai cucu berhak atas warisan peninggalan (Alm) Kakek Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti- bukti kepemilikannya karena berdasarkan buku sertifikat hak milik No.221 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh tengah tanah di simpang Wariji Takengon yang dibangun 10 pintu Ruko tersebut adalah sah milik sdr. Drs. H. Semaun Hasyim (saksi- 3) dan pembangunan 10 pintu Ruko tersebut dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh dinas pekerjaan umum Aceh Tengah nomor : 664/IMB/820/2000 tanggal 14 Juli 2000 a.n. Drs. H.Semaun Hasyim (saksi- 3).

A t a u

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di Jln. Terminal simpang Wariji Takengon Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tindaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mlter I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu,"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Mata 'ie Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.632112 dan sekarang masih berdinis aktif di Zidam IM dengan Pangkat Koptu Jabatan Ta Zidam IM.
2. Bahwa Terdakwa adalah cucu dari (Alm) Tgk.Abdullah sedangkan (Alm) Tgk. Abdullah adalah abang kandung Drs. H. Semaun Hasyim (saksi- 3).
3. Banwa pada sekira tahun 1999 saksi 3 datang kekantor sdr. Drs. Marzuki Budiman (saksi- 10) di simpang Surabaya Banda Aceh dengan maksud untuk mengajak saksi- 10 bekerjasama membangun Ruko diatas tanah milik saksi- 3 di simpang Wariji Takengon dengan perjanjian hasilnya dibagi dua 1 (satu) bagian untuk saksi- 3 sebagai pemilik tanah dan 1 (satu) bagian lagi untuk saksi- 10 sebagai penyandang dana pembuatan Ruko/ yang membangun Ruko.
4. Bahwa selang 2 (dua) hari berikutnya saksi- 3 datang lagi ke kantor saksi- 10 di simpang Surabaya Banda Aceh dengan membawa sertifikat tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon.
5. Bahwa selanjutnya saksi- 10 dan saksi- 3 melakukan survey/pengecekan ke lokasi tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon dan setelah di survey/pengecekan ternyata diatas tanah tersebut dapat dibangun 10 pintu Ruko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2000 saksi-3 dan saksi-10 membuat surat perjanjian di hadapan notaris di Takengon yang isinya sepakat membangun 10 pintu Ruko yang barantai 3 di di simpang Warji Takengon dengan kesepakatan 5 pintu Ruko untuk pemilik tanah (saksi-3) dan 5 pintu Ruko untuk pengembang (saksi-10).

7. Bahwa selanjutnya saksi-10 memerintahkan sdr. H. Anwar Zainun (saksi-11) untuk pelaksanaan pembangunan dan pada saat saksi-11 sedang mengerjakan pembangunan Terdakwa sering datang dan melihat-lihat tetapi tidak mempersoalkan status tanah dan bangunan yang sedang saksi-11 kerjakan dari bulan agustus 2000 sampai dengan selesai pembangunannya bulan Agustus 2001.

8. Bahwa setelah selesai dibangun 10 pintu Ruko tingkat tiga dengan nomor urut 1 sampai dengan 10 pintu Ruko saksi-10 dan saksi-3 membuat Berita Acara Penyerahan tanah dan bangunan kepada masing-masing pihak tertanggal 8 Januari 2002, pihak pertama (saksi-10) menyerahkan 5 unit pintu Ruko di Jln. Terminal simpang Warji Takengon kepada pihak kedua (saksi-3), sedangkan pihak kedua (saksi-3) memberikan hak kepada pihak pertama 5 unit pintu Ruko di simpang Warji Takengon (nomor pintu Ruko sesuai dengan Berita Acara Serah Terima).

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 tanggal Januari 2002 saksi-3 melihat Ruko di Jln. Terminal simpang Warji Takengon yang baru saksi-3 buat Berita Acara serah terima kepada saksi-10 Terdakwa sudah menempati/menguasai 2 (dua) Ruko pintu milik saksi-3, dan saksi-3 telah berusaha membicarakan secara kekeluargaan dengan Terdakwa tetapi tidak mencapai kesepakatan dan Terdakwa tetap menguasai 2 pintu Ruko tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya.

10. Bahwa kemudian pada tahun 2006 Terdakwa menyewakan 1 (satu) pintu Ruko yang Terdakwa kuasai kepada sdri. Ruhama (saksi-12) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun hingga sekarang.

13. Bahwa Terdakwa menguasai 2 unit pintu Ruko tersebut karena merasa kalau tanah yang dibangun Ruko tersebut adalah tanah milik (Alm) Kakek Terdakwa dan Terdakwa sebagai cucu berhak atas warisan peninggalan (Alm) Kakek Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikannya karena berdasarkan buku sertifikat hak milik No.221 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh tengah tanah di simpang Warji Takengon yang dibangun 10 pintu Ruko tersebut adalah sah milik sdr. Drs. H. Semaun Hasyim (saksi-3) dan pembangunan 10 pintu Ruko tersebut dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh dinas pekerjaan umum Aceh Tengah nomor : 664/IMB/820/2000 tanggal 14 Juli 2000 a.n. Drs. H.Semaun Hasyim (saksi-3).

A t a u

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di Jln. Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

simpang Warji Takengon Kab. Aceh Tengah, atau setindak-tindaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mlter I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Mata 'ie Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.632112 dan sekarang masih berdinas aktif di Zidam IM dengan Pangkat Koptu Jabatan Ta Zidam IM.
2. Bahwa Terdakwa adalah cucu dari (Alm) Tgk.Abdullah sedangkan (Alm) Tgk. Abdullah adalah abang kandung Drs. H. Semaun Hasyim (saksi- 3).
3. Banwa pada sekira tahun 1999 saksi 3 datang kekantor sdr. Drs. Marzuki Budiman (saksi- 10) di simpang Surabaya Banda Aceh dengan maksud untuk mengajak saksi- 10 bekerjasama membangun Ruko diatas tanah milik saksi- 3 di simpang Warji Takengon dengan perjanjian hasilnya dibagi dua 1 (satu) bagian untuk saksi- 3 sebagai pemilik tanah dan 1 (satu) bagian lagi untuk saksi- 10 sebagai penyandang dana pembuatan Ruko/ yang membangun Ruko.
4. Bahwa selang 2 (dua) hari berikutnya saksi- 3 datang lagi ke kantor saksi- 10 di simpang Surabaya Banda Aceh dengan membawa sertifikat tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon.
5. Bahwa selanjutnya saksi- 10 dan saksi- 3 melakukan survey/pengecekan ke lokasi tanah yang rencananya akan dibangun Ruko di simpang Warji Takengon dan setelah di survey/pengecekan ternyata diatas tanah tersebut dapat dibangun 10 pintu Ruko.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2000 saksi- 3 dan saksi- 10 membuat surat perjanjian di hadapan notaris di Takengon yang isinya sepakat membangun 10 pintu Ruko yang barlantai 3 di di simpang Warji Takengon dengan kesepakatan 5 pintu Ruko untuk pemilik tanah (saksi- 3) dan 5 pintu Ruko untuk pengembang (saksi- 10).
7. Bahwa selanjutnya saksi- 10 memerintahkan sdr. H. Anwar Zainun (saksi- 11) untuk pelaksanaan pembangunan dan pada saat saksi- 11 sedang mengerjakan pembangunan Terdakwa sering datang dan melihat- lihat tetapi tidak mempersoalkan status tanah dan bangunan yang sedang saksi- 11 kerjakan dari bulan agustus 2000 sampai dengan selesai pembangunannya bulan Agustus 2001.
8. Bahwa setelah selesai dibangun 10 pintu Ruko tingkat tiga dengan nomor urut 1 sampai dengan 10 pintu Ruko saksi- 10 dan saksi- 3 membuat Berita Acara Penyerahan tanah dan bangunan kepada masing- masing pihak tertanggal 8 Januari 2002, pihak pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(saksi-10) menyerahkan 5 unit pintu Ruko di Jln.Terminal simpang Wariji Takengon kepada pihak kedua (saksi- 3), sedangkan pihak kedua (saksi- 3) memberikan hak kepada pihak pertama 5 unit pintu Ruko di simpang Wariji Takengon (nomor pintu Ruko sesuai dengan Berita Acara Serah Terima).

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 tanggal Januari 2002 saksi- 3 melihat Ruko di Jln. Terminal simpang Wariji Takengon yang baru saksi- 3 buat Berita Acara serah terima kepada saksi- 10 Terdakwa sudah menempati/menguasai 2 (dua) Ruko pintu milik saksi- 3, dan saksi- 3 telah berusaha membicarakan secara kekeluargaan dengan Terdakwa tetapi tidak mencapai kesepakatan dan Terdakwa tetap menguasai 2 pintu Ruko tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya.

10. Bahwa kemudian pada tahun 2006 Terdakwa menyewakan 1 (satu) pintu Ruko yang Terdakwa kuasai kepada sdri.Ruhama (saksi- 12) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun hingga sekarang.

14. Bahwa Terdakwa menguasai 2 unit pintu Ruko tersebut karena merasa kalau tanah yang dibangun Ruko tersebut adalah tanah milik (Alm) Kakek Terdakwa dan Terdakwa sebagai cucu berhak atas warisan peninggalan (Alm) Kakek Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti- bukti kepemilikannya karena berdasarkan buku sertifikat hak milik No.221 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh tengah tanah di simpang Wariji Takengon yang dibangun 10 pintu Ruko tersebut adalah sah milik sdr. Drs. H. Semaun Hasyim (saksi- 3) dan pembangunan 10 pintu Ruko tersebut dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh dinas pekerjaan umum Aceh Tengah nomor : 664/IMB/820/2000 tanggal 14 Juli 2000 a.n. Drs. H.Semaun Hasyim (saksi- 3).

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi- 3 merasa tidak senang karena 2 pintu Ruko yang dikuasai oleh Terdakwa adalah hasil kerja sama saksi- 3 dengan saksi- 10 dan Ruko tersebut merupakan milik saksi- 3.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 362 KUHP atau pasal 385 ke-1 KUHP atau 385 ke-4 KUHP atau pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan, namun Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan dan sebagai berikut :

SAKSI - I : Nama Lengkap : Drs. SEMAUN HASYIM
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir : Takengon, 25

Desember 1936

Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. T. Nyak Arief

Lr. Tunggal I Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah cucu dari abang Saksi yang bernama (Alm) Tengku Abdulah.

2. Bahwa orang tua Saksi yang bernama Bpk. Hasyim dan Ibu Kaya mempunyai 5 orang anak, yaitu:

- Serikala (perempuan), menikah dengan Genap, mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Abdullah (laki-laki), menikah dengan Saidah, mempunyai 5 orang anak, yaitu: Zainudin, Nurhayati (Ibu Terdakwa), Rosita, Ida, dan Chaidir;
- Rafiah (perempuan), menikah dengan Syeh, mempunyai 7 orang anak (2 laki-laki, 5 perempuan);
- Rukayah (perempuan), menikah dengan Abdul Rahman, mempunyai 6 orang anak (3 laki-laki, 3 perempuan);
- Semaun Hasyim (Saksi), menikah dengan Ramlah, mempunyai 10 orang anak (7 laki-laki, 3 perempuan).

3. Bahwa Ibu Saksi meninggal pada tahun 1953, dan ayah Saksi yang bernama Bpk. Hasyim meninggal dunia pada tahun 1958.

4. Bahwa dari kelima anak-anak Bapak Hasyim tersebut yang sekarang masih hidup tinggal Saksi sendiri, sedang yang lain sudah meninggal dunia, yaitu: Tgk. Abdullah Hasyim meninggal dunia pada tahun 1981, Serikala meninggal dunia tanggal 11 Maret 1991, Rukayah meninggal dunia tanggal 20 Januari 1996, dan Rafiah meninggal dunia tanggal 5 Desember 2000.

5. Bahwa setelah kedua orang tua Saksi meninggal dunia, harta kedua orang tua Saksi yang berupa tanah sebagian sudah dibagi tetapi tidak langsung diurus suratnya. Pada tahun 1989, setelah beberapa anak dan cucu Bpk. Hasyim meninggal dunia, diadakan musyawarah anak cucu Bapak Hasyim yang masih hidup untuk membagi lagi harta waris Bapak Hasyim.

6. Bahwa dalam musyawarah anak cucu Bapak Hasyim pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 1989 di Desa Umang, Bebesan, Aceh Tengah, telah disepakati pembagian harta waris dari Bapak Hasyim sebagai berikut:

- Serikala, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
- Rafiah, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
- Rukayah, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
- Masing-masing tersebut di atas mendapat penambahan tanah ukuran 1 x 37 m²
- Untuk Saidah (isteri alm. Abdullah) mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 54 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Untuk anak alm Abdullah dan Saidah yang masih hidup) mendapat tanah 5 x 54 m²;
 - Untuk Rosita (anak alm Abdullah dan Saidah yang masih hidup) mendapat tanah 5 x 54 m²;
- Masing-masing tersebut di atas mendapat penambahan 1 pintu rumah dan sebidang tanah kebun kopi sekira 1 Ha yang terletak di Bernung Lelabu.
- Untuk Drs. Syamaun Hasyim (Saksi) mendapat sisa dari pembagian harta pusaka yang terletak di Blangkolak I Takengon.

7. Bahwa setelah pembagian harta pusaka, Saksi mengolah sendiri tanahnya di Desa Blangkolak I Takengon yang berbatasan dengan tanah alm Abdullah yang diolah oleh Saidah dan anak-anaknya dengan berkebun. Pada waktu itu tanah-tanah tersebut semuanya belum bersertifikat.

8. Bahwa setelah ayah Saksi dan Abang Abdullah meninggal dunia, maka yang menjadi pemimpin dalam keluarga besar Bapak Hasyim dan Ibu Kaya adalah Saksi selaku satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup.

9. Bahwa oleh karena pada saat pembagian harta pusaka alm Bapak Hasyim / Ibu Kayah pada tahun 1989, Abang Saksi yang bernama Abdullah (Kakek Terdakwa) telah meninggal dunia, dan anak-anak Abang Abdullah yang masih hidup tinggal, anak perempuan (Nurhayati dan Rosita), maka menurut pemahaman Saksi, setelah 3 orang anak laki-laki Abang Abdullah meninggal dunia harta pusaka yang menjadi hak almarhum anak laki-laki Abang Abdullah harus kembali kepada Saksi selaku ahli waris laki-laki Bapak Hasyim dan sekaligus pemimpin dalam keluarga. Karena anak-anak perempuan alm Abdullah menurut Saksi tidak berhak mewarisi harta pusaka alm Bapak Hasyim (ayah Saksi).

10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1991, Saksi mengurus Surat Keterangan Warisan Nomor 61/SK/BK I/1991 yang dikeluarkan Lurah Blang Kolak I tanggal 11 Maret 1991, yang menerangkan bahwa satu-satunya ahli waris mendiang Hasyim dengan isterinya almh Kaya, yang meninggal pada tahun 1956 adalah: Serikala (67 tahun), Rafiah (61 tahun), Rukiyah (59 tahun), dan Drs. Semaun Hasyim (54 tahun).

11. Bahwa berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Februari 1993 yang dibuat oleh Camat Bebesan, Aceh Tengah, selaku PPAT, Saksi menerima penyerahan/pembagian tanah harta pusaka yang belum bersertifikat, yang saat itu masih menjadi milik bersama para ahli waris perempuan, yaitu: Serikala (68 tahun), Rafiah (62 tahun), Rukiyah (60 tahun), Saksi (55 tahun), Saidah (65 tahun), Nurhayati (45 tahun), dan Rosita (42 tahun), yang seluruhnya seluas 2110 M².

12. Bahwa tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Saksi berdasarkan musyawarah antara Saksi dengan saudara-saudara Saksi yang menyerahkan tanah pusaka kepada Saksi.

13. Bahwa berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Tanah Nomor: 38/III/APP/1993 tanggal 24 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Bebesan selaku PPAT tersebut, pada tanggal 26 Nopember 1993 keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama Drs. Semaun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasyim, atas tanah seluas 2.248 M2, yang terletak di Desa Blang Kolak I, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, atau tepatnya di daerah Simpang Wariji, Takengon.

14. Bahwa setelah keluar SHM Nomor 21 tanggal 26 Nopember 1993 atas nama Drs. Semaun Hasyim, pada tanggal 6 Juli 2000 Saksi bekerja sama dengan Sdr. H. Marzuki Budiman untuk membangun 10 unit Ruko (Rumah Toko) di atas tanah SHM Nomor 21 atas nama Saksi seluas 2.248 M2 yang terletak di Desa Blang Kolak I, Bebesan, dengan perjanjian Sdr. H. Marzuki Budiman membangun 10 unit ruko berlantai tiga dengan beaya sendiri, dengan imbalan Sdr. H. Marzuki Budiman akan mendapat 5 unit ruko berikut tanah dan pekarangannya, sedang 5 unit ruko yang lain berikut pekarangannya adalah menjadi hak Saksi selaku pemilik tanah.

15. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2001, setelah pembangunan ruko hampir selesai, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk dan menguasai 2 ruko beserta tanah pekarangannya, yaitu ruko nomor 9 dan 10.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi telah mengatakan kepada Terdakwa: "Tanah dan ruko tersebut bukan hak milik kamu, tetapi hak milik saya, dan tanah adalah warisan dari orang tua Saya", namun Terdakwa tidak peduli dan tetap merasa bahwa ruko tersebut dibangun di atas tanah milik kakeknya yang bernama Abdullah (Abang Saksi).

17. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai hak waris dari ayah Saksi (alm. Hasyim), karena Terdakwa adalah cucu alm Abdullah dari anak perempuan alm Abdullah Hasyim.

18. Bahwa oleh karena Terdakwa seorang tentara, Saksi takut menghadapi Terdakwa.

19. Bahwa sampai dengan sekarang 2 ruko yang dibangun oleh Saksi bekerja sama dengan Sdr. H. Marzuki Budiman masih dikuasai oleh Terdakwa.

20. Bahwa urusan Saksi dengan Sdr. H. Marzuki Budiman sudah selesai, yaitu Sdr. H. Marzuki Budiman telah mendapatkan haknya berupa 5 unit ruko beserta tanah pekarangannya. Namun Saksi mengalami kerugian, karena hanya mendapat 3 unit ruko, sedang 2 unit ruko sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Terdakwa.

21. Bahwa 3 unit ruko milik Saksi tersebut, sekarang sudah terjual. Sedang 2 unit ruko yang masih dikuasai Terdakwa, sekarang yang 1 ruko disewakan oleh Terdakwa, dan yang 1 ruko ditempati oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Yusda.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Bahwa 10 unit ruko tersebut tidak seluruhnya dibangun di atas tanah milik Saksi, tetapi yang 5 unit ruko dibangun di atas tanah pusaka milik alm. Abdullah Hasyim (kakek Terdakwa).
- Bahwa atas pembangunan ruko di atas tanah kakek Terdakwa tersebut, Terdakwa telah bermusyawarah dengan Saksi, namun Saksi berkeras bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah waris dari alm. Hasyim, sehingga Terdakwa terpaksa menduduki 2 unit ruko dari 5 ruko yang telah dibangun di atas tanah pusaka kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, yang mengaku id adalah untuk mengamankan harta pusaka kakek Terdakwa dari perampasan Saksi, karena kalau sudah laku dijual oleh Saksi, maka akan sangat sulit memintanya kembali.

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui tanah pusaka kakek Terdakwa telah dibangun ruko pada saat Terdakwa pulang ke Takengon dan melihat tanah pusaka Kakek Terdakwa sudah dibangun ruko oleh Saksi. Pada waktu itu Terdakwa berdinias di Banda Aceh dan jarang pulang ke Takengon, karena pada waktu itu keadaan di Aceh masih sangat rawan.

- Bahwa Terdakwa menduduki sebagian ruko yang dibangun di atas tanah kakek Terdakwa tersebut adalah atas kuasa para ahli waris Kakek Abdullah yang masih hidup, yaitu bibi Rosita dan adik-adik Terdakwa.

SAKSI – II : Nama lengkap : H. MARZUKI BUDIMAN
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 12
Desember 1958.
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Cot Gue
Lampeneurut Kab. Aceh besar, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya. Saksi baru melihat Terdakwa pada saat sidang sekarang ini.

2. Bahwa pada tahun 1999 sdr. H. Semaun Hasyim beserta keluarga datang kekantor Saksi di Simpang Surabaya Banda Aceh dengan maksud untuk mengajak Saksi bekerja sama dalam pembangunan Ruko yang dibangun dilokasi tanahnya.

3. Bahwa sekira dua hari kemudian, Drs. Semaun Hasyim datang lagi ke Kantor Saksi dengan membawa foto copy Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Drs. Semaun Hasyim yang ditawarkan kepada Saksi untuk dibangun Ruko yang terletak di Jln. Terminal, Simpang Wariji, Takengon.

4. Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ke lokasi tanah, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2000 Saksi dan Sdr. Semaun Hasyim melakukan perjanjian di Kantor Notaris Takengon yang intinya *"saya akan membangun 10 (sepuluh) Unit Ruko berlantai 3 dengan beaya sendiri dengan kesepakatan 5 pintu untuk Sdr. Drs. Semaun Hasyim dan 5 pintu untuk saya"*.

5. Bahwa setelah perjanjian tersebut disepakati, maka pada tahun 2000 Saksi mulai melaksanakan pembangunan Ruko diatas tanah Sdr. Drs. Semaun Hasyim, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Sdr. H. Anwar Zainun di Takengon, sedang Saksi tetap berada di Banda Aceh.

6. Bahwa setelah pembangunan ruko berjalan sekira tiga bulan, Saksi menerima telepon dari Sdr. H. Anwar Zainun yang melaporkan bahwa di lokasi tanah yang sedang dibangun ruko ada masalah, yaitu orang yang bernama Khairul, yang ternyata adalah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan bahwa sebagai tanah yang sedang dibangun ruko tersebut adalah milik ahli waris alm Abdullah Hasyim (kakek Terdakwa / Abang H. Semaun hasyim).

7. Bahwa oleh karena Saksi merasa telah membangun sesuai prosedur di atas tanah hak milik Sdr. Semaun Hasyim, maka Saksi lalu mengatakan kepada Sdr. H. Anwar Zainun, bahwa kita tidak perlu mencampuri permasalahan tersebut, karena itu menjadi tanggung jawab Sdr. H. Semaun Hasyim, dan Saksi lalu menyuruh Sdr. H. Anwar Zainun agar melanjutkan pembangunan ruko hingga selesai.

6. Bahwa setelah pembangunan Ruko selesai, seharusnya Saksi mendapat bagian 5 unit ruko nomor 6 s/d 10, sedang Sdr. H. Semaun Hasyim mendapat bagian 5 unit ruko nomor 1 s/d 5. Namun oleh karena sebelum ruko selesai, Terdakwa sudah menduduki 2 unit ruko nomor 9 dan 10, maka Saksi meminta ganti kepada Sdr. Semaun Hasyim, sehingga ruko yang menjadi bagian Saksi adalah ruko nomor 6, 7, 8, 1, dan 2, dan selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2002 Saksi menyerahkan 5 unit Ruko nomor 3, 4, 5, 9, dan 10 kepada Sdr. Drs. Semaun Hasyim. Sedang ruko nomor 9 dan 10 yang saat itu diduduki Terdakwa adalah menjadi bagian / tanggung jawab Sdr. Semaun Hasyim.

7. Bahwa kelima ruko (nomor 6, 7, 8, 1, dan 2) yang menjadi bagian Saksi, saat ini semuanya sudah terjual habis, sehingga sudah bukan lagi menjadi milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Bahwa dari 10 unit ruko yang dibangun Saksi, 5 ruko diantaranya dibangun diatas tanah pusaka alm. Abdullah Hasyim yang selama ini dikelola oleh Terdakwa selaku salah satu ahli waris alm. Abdullah Hasyim.
- Bahwa Terdakwa menduduki 2 unit ruko yang dibangun oleh Saksi, karena Terdakwa ingin mempertahankan hak ahli waris alm. Abdullah Hasyim. Tanah waris alm. Abdullah Hasyim tersebut hingga sekarang belum dibagi, tetapi sebagian sudah diserobot dan dibangun ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim.

SAKSI - III : Nama Lengkap : ABDUL JABAR
Pekerjaan : Keucik Desa Umang
Tempat tanggal lahir : Umang tahun 1943

Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Umang Kec.
Bebesan Kab. Aceh Tengah, Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga. Saksi memanggil Sdr. Semaun Hasyim maupun Kakek Terdakwa dengan sebutan Abang.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 1989 di Desa Blangkolak I, Takengon, Saksi dan semua keturunan alm Kakek Hasyim yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung “Putusan mahkamah agung gaid
Abdullah yang telah meninggal dunia kembali ke Saya”.

9. Bahwa beberapa tahun setelah Tgk. Abdullah Hasyim meninggal dunia, dan harta waris Alm. Abdullah Hasyim belum dibagi, tiga anak Alm. Abdullah Hasyim, yaitu: Zainuddin, Chaidir, dan Ida juga meninggal dunia, sehingga yang masih hidup tinggal dua orang anak perempuan, yaitu Nurhayati dan Rosita. Sekarang ini anak Alm. Abdullah yang masih hidup tinggal Rosita yang tinggal di Jakarta.

10. Bahwa Saksi sudah mengingatkan kepada Sdr. Semaun Hasyim, bahwa pendapatnya yang mengatakan harta warisan Alm. Tgk. Abdullah Hasyim yang jatuh ke anak-anak Alm. Abdullah Hasyim yang telah meninggal dunia adalah kembali ke Sdr. Semaun Hasyim sebagai satu-satunya anak laki-laki Alm. Kakek Hasyim yang masih hidup adalah tidak benar. Namun Sdr. Semaun Hasyim tetap berkeras bahwa Terdakwa maupun anak-anak perempuan Alm. Abdullah Hasyim tidak mempunyai hak atas harta waris Alm. Kakek Hasyim.

11. Bahwa sebelum dibangun ruko, Saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah warisan Alm. Hasyim di Simpang Wariji, Blangkolak I, Takengon, yang menjadi hak alm. Abdullah Hasyim dan Sdr. Semaun Hasyim ternyata sudah di sertifikat hak milik atas nama Sdr. Semaun Hasyim.

12. Bahwa menurut pengamatan Saksi selama ini, Sdr. Semaun Hasyim memang serakah. Walaupun anak-anak Alm. Abdullah Hasyim pada sakit jiwa, termasuk Ibu Terdakwa juga sakit jiwa, dan keadaan ekonominya susah, namun Sdr. Semaun Hasyim tidak mau tahu dan malah mengambil sebagian hak ahli waris Alm. Abdullah Hasyim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - IV : Nama Lengkap : JAMALLUDIN

Pekerjaan : Wiraswata

Tempat tanggal lahir : Bebesan, tahun

1951

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Lampahan Km 76

Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah,
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Takengon, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang terletak di Desa Blangkolak I, Simpang Wariji, Takengon, yang sekarang sudah dibangun 10 unit ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim, adalah berasal dari pembagian harta waris Alm. Hasyim yang menjadi hak Alm. Abdullah Hasyim dan Sdr. Semaun Hasyim.

3. Bahwa dari 10 unit ruko yang dibangun oleh Sdr. Semaun Hasyim

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bekerja sama dengan H. Anwar selaku pemborong, 5 unit ruko telah dibangun di atas tanah warisan yang menjadi hak Alm. Abdullah Hasyim.

4. Bahwa oleh karena merasa tanah warisan Alm. Abdullah Hasyim (kakek Terdakwa) diserobot oleh Sdr. Semaun Hasyim dengan dibangun ruko, maka Terdakwa sebagai anak Sdr. Nurhayati yang merupakan ahli waris Alm. Abdullah Hasyim lalu mengambil alih (menguasai) dua ruko dari lima ruko yang telah dibangun di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya menuntut hak waris atas nama ibunya (alm. Nurhayati), sehingga menurut Saksi Terdakwa dan saudara-saudaranya berhak mendapatkan dua unit ruko dari lima ruko yang dibangun di atas tanah waris Alm. Abdullah, karena yang sebagian adalah hak pemborong.

6. Bahwa oleh karena itu Terdakwa menuntut haknya kepada Sdr. H. Semaun Hasyim dan H. Anwar selaku pemborong, sehingga H. Anwar lalu memberikan dua unit ruko kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan surat dari Notaris. Sekarang Terdakwa bersama nenek dan Sdri. Rosita menempati dua unit ruko tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam masalah ini yang serakah adalah Sdr. Semaun Hasyim.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI – V : Nama Lengkap : H. ISMAIL SULTAN

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Tempat tanggal lahir : Takengon, 1

Desember 1935

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Lingkungan Aman

No.215 Blangkolak I Kec. Bebesan

Kab.Aceh Tengah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Sdr. Hasyim mempunyai tanah seluas 66x 55 meter yang terletak di Jl. Terminal, Simpang Wariji, Takengon. Sebelum meninggal dunia Alm. Sdr. Hasyim membagikan tanah tersebut kepada dua anak laki-laknya, yaitu: Sdr. Abdulah Hasyim mendapat 33 x 55 meter, dan Sdr. Syamaun Hasyim juga mendapat 33 x 55 meter. Sedang untuk anak perempuannya, masing-masing dibagikan tanah sawah dan kebun.

3. Bahwa pada sekira tahun 1983 Sdr. Abdulah Hasyim meninggal dunia dengan meninggalkan warisan tanah yang diperoleh dari Alm. Hasyim seluas 33 x 55 meter yang terletak di Jl. Terminal, Simpang Wariji, Takengon. Sebelum meninggal, Sdr. Abdullah Hasyim mempunyai lima orang anak, yaitu : Sdr. M. Zainuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id) Sdri. Nurhayati (meninggal sekira tahun 2001), Sdri. Rosita (berada di Jakarta), Khaidir (meninggal waktu lajang), dan Sdri. Hidayati (meninggal).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, harta waris Alm. Abdullah Hasyim yang didapat dari ayahnya (Alm. Hasyim) tersebut belum pernah dibagikan kepada anak-anaknya, namun di tanah tersebut ada bangunan rumah gubuk yang ditempati nenek dan Ibu Terdakwa, dan sisanya oleh Terdakwa ditanami pohon-pohonan.

5. Bahwa pada tahun 2000 Saksi melihat Sdr. Syamaun Hasyim tanpa sepengetahuan Ahli waris Alm. Tengku Abdulah hasyim bekerja sama dengan pemborong (H. Anwar Zainun) membangun sepuluh unit Ruko diatas tanah bagiannya dan diatas tanah bagian Tengku Abdulah Hasyim, dengan perjanjian lima pintu untuk pemborong dan lima pintu untuk Sdr. Syamaun Hasyim.

6. Bahwa setelah bangunan Ruko hampir selesai, Sdri. Rosita selaku ahli waris Alm. Tengku Abdulah Hasyim tidak mau menerima perlakuan Sdr. Semaun Hasyim, sehingga Sdri. Rosita lalu memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku anak saudaranya untuk menanyakan kepada pemborong: "Mengapa Ruko tersebut dibangun di atas tanah milik Kakek saya ?".

7. Bahwa setelah dijelaskan oleh Terdakwa yang diperkuat penjelasan para tetangga dan keluarga, akhirnya pemborong tersebut menyerahkan dua unit ruko yang dibangun di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim kepada ahli waris Alm. Abdullah Hasyim melalui Terdakwa sebagai pemegang surat kuasa dari ahli waris Alm. Sdr. Tengku Abdulah Hasyim.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan ruko yang terbangun di atas tanah ahli waris Alm. Abdullah Hasyim seluas dua setengah ruko.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam masalah penguasaan ruko yang membuat Sdr. Khairul Mukmin menjadi Terdakwa dalam perkara ini, sebenarnya yang serakah adalah Sdr. Semaun Hasyim, yang mengambil alih hak waris anak-cucu Alm. Abdullah Hasyim yang didapat dari Alm. Hasyim.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Bangunan ruko yang terbangun di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim bukan dua setengah ruko, melainkan sebanyak lima ruko. Oleh karena itu Terdakwa hanya mengambil yang dua ruko saja, sedang yang tiga ruko menjadi hak pembangun. Apa yang dilakukan Terdakwa tersebut maksudnya adalah untuk menyelamatkan hak para ahli waris atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim yang belum dibagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

SAKSI - VI : Nama lengkap : M. SALEH, S.H
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : Desa Umang, 10

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 1993 mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Monggal Kec.
Bebesan Kab. Aceh Tengah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa pada saat Sdr. H. Semaun Hasyim mengurus Sertifikat tanah sudah memenuhi persyaratan, karena permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sudah dilengkapi dengan surat-surat yang diperlukan, yaitu antara lain: Surat Keterangan Warisan Nomor: 61/ SK/ BK I/ 1991 tanggal 11 Maret 1991, Berita Acara Pembagian Harta Pusaka tanggal 8 Juli 1989, Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Pebruari 1993 dan Akta Jual Beli Nomor: 39/II/ ATJ/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 atas nama Serikala dan Drs. Semaun Hasyim.
3. Bahwa yang memproses permohonan penerbitan Sertifikat Tanah yang diajukan oleh Sdr. Semaun Hasyim tersebut adalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, yang didalamnya termasuk Kasi Hak Atas Tanah (Sdr. M. Hasan Ibrahim, B.A.), Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Sdr. Jaenal Abas, S.H.), Kasi Penata-gunaan Tanah (Sdr. Turba), Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah (Sdri. Alisah), Lurah Blang Kolak I (Sdr. Yahman), dan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah (Sdr. M. Said. E).
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A ternyata sesuai dan tidak ada permasalahan/sengketa, maka prosesnya diteruskan ke Kanwil BPN Propinsi Aceh, hingga kemudian Kanwil BPN Propinsi Aceh menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, selanjutnya berdasarkan SK pemberian hak milik tersebut didaftarkan atau dilakukan pendaftaran tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 221 tanggal 26 Nopember 1993 atas nama Drs. Semaun Hasyim.
5. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 221 tanggal 26 Nopember 1993 atas nama Drs. Semaun Hasyim, tertulis luas tanah 2.248 M2, terletak di Jl. Terminal, Desa Blang Kolak I, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.
6. Bahwa walaupun Sertifikat Hak Milik atas Tanah adalah merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sangat kuat, namun jika berdasarkan pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata persyaratan yang diajukan untuk membuat sertifikat tersebut terbukti palsu/dipalsukan, maka Sertifikat dapat dibatalkan.
7. Bahwa menurut Saksi, Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 38/II/APP/1993 yang dikeluarkan oleh Camat Bebesan Drs. Mohd. Rasyid Soltan pada tanggal 24 Februari 1993, yang isinya para ahli waris sepakat membagikan tanah mereka kepada Drs. Semaun Hasim, tetapi ternyata tidak semua ahli waris yang disebut dalam akta tersebut membubuhkan tanda-tangannya, sebenarnya meragukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memiliki kapasitas untuk menilai atau menolak Akta yang dibuat oleh Camat Bebesan selaku PPAT tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi, jika Terdakwa berkeberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 221 atas nama Drs. Semaun Hasyim, Terdakwa harus mengajukan pembatalan Sertifikat kepada pengadilan, dan setelah sertifikat dibatalkan, barulah Terdakwa dapat mengurus lagi sertifikat atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim tersebut, sehingga Terdakwa tidak boleh menduduki begitu saja tanah yang sudah bersertifikat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Pada tahun 2001 Terdakwa sudah pernah mencoba mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan Alm. Abdullah yang menjadi sengketa, namun ditolak oleh BPN, dengan alasan tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya atas nama Drs. Semaun Hasyim. Oleh karena itu, untuk mengamankan tanah waris Alm. Abdullah Hasyim dari penyerobotan Drs. Semaun Hasyim, Terdakwa terpaksa menduduki sebagian ruko yang dibangun di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim, yang maksudnya untuk menyelamatkan hak para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim.

SAKSI – VII : Nama lengkap : ABDUL KADIR

Pekerjaan : Imam Kampung

Tempat tanggal lahir : Kampong Baru

(Aceh Tengah), tahun 1962.

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Lingkungan

Amal, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa duduk di bangku SD, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang sekarang dibangun ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim tersebut adalah berasal dari warisan alm. Hasyim yang sejak dulu sudah dibagi dua oleh alm. Hasyim, yaitu: sebagian diberikan kepada sdr. Semaun Hasyim dan sebagian lagi diberikan kepada sdr. Abdullah Hasyim.

3. Bahwa tanah yang menjadi bagian Sdr. Abdullah Hasyim (alm) tersebut kemudian oleh Terdakwa selaku salah satu cucu alm. Abdullah Hasyim diolah dengan ditanami kol dan cabe.

4. Bahwa pada sekira tahun 2000, yaitu ketika Terdakwa berdinass di Banda Aceh dan jarang pulang ke Takengon, datang Sdr. Semaun Hasyim bersama pemborong mengukur- ngukur tanah yang menjadi bagian Sdr. Semaun Hasyim dan bagian Alm. Abdullah Hasyim untuk dibangun ruko.

5. Bahwa sekira tahun 2001, yaitu ketika Terdakwa sedang pulang

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, Terdakwa melihat tanah yang menjadi bagian Alm. Abdullah Hasyim (Kakek Terdakwa) sedang dibangun ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim melalui kontraktor H. Anwar.

6. Bahwa melihat tanah pusaka kakeknya diserobot oleh Sdr. Semaun Hasyim tanpa sepengetahuan ahli waris Alm. Abdullah Hasyim, maka Terdakwa lalu bertindak mengambil haknya dengan cara menguasai 2 pintu ruko sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - VIII : Nama lengkap : JULFIKAR
Pekerjaan : PNS Kab.
Bener Meriah
Tempat tanggal lahir : Desa Blangkolak I
(Aceh Tengah), 14 Agustus 1955
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blangkolak I,
Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah,
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sejak tahun 1976 Saksi melihat tanah yang sekarang dibangun 10 unit ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim sudah dibagi dua bagian dan ada batas-batas pohon, yaitu :
 - satu bagian adalah haknya Alm. Abdullah Hasyim ukuran 33 x 55 m = 1725 m²;
 - satu bagian adalah haknya Sdr. Semaun Hasyim ukuran 37 x 55 m = 2.035 m².
3. Bahwa pada sekira tahun 2000, Saksi yang tinggal bertetangga dengan tanah Alm. Abdullah Hasyim melihat kontraktor H. Anwar mematok tanah yang menjadi hak Alm. Abdullah Hasyim yang terletak di Jl. Terminal, Simpang Wariji, Kelurahan Blangkolak I, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.
4. Bahwa sekira seminggu kemudian, ketika Saksi bertemu dengan Sdr. Abdul Jabar di panglong yang berada di lokasi tanah Alm. Abdullah Hasyim yang dipagari dinding seng bekas drum aspal, Saksi melihat dinding pagar seng bekas drum aspal sedang dibongkar oleh tukang kontraktor bangunan, sehingga Saksi melarang dengan mengatakan: "Mengapa seng dibongkar ?", yang dijawab tukang : "Mau dibangun toko", dan Saksi mengatakan lagi: "Apakah ini tidak salah ?". Saksi mengatakan hal tersebut, karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah kepunyaan keluarga Terdakwa selaku ahli waris Tgk. Abdulah Hasyim.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Semaun Hasyim telah membangun 10 unit ruko di atas tanah waris dari Alm. Hasyim yang telah dibagi menjadi hak Alm. Abdullah Hasyim dan Sdr. Semaun Hasyim. 5 unit ruko dari 10 ruko yang dibangun oleh Sdr. Semaun Hasyim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah waris yang menjadi hak Alm. Abdullah Hasyim.

6. Bahwa oleh karena merasa tanah kakeknya (Alm. Abdullah Hasyim) telah diserobot dan dibangun ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim tanpa sepengetahuan ahli waris Alm. Abdullah Hasyim, maka Terdakwa selaku salah satu ahli waris Alm. Abdullah Hasyim yang masih hidup lalu meminta sebagian ruko yang dibangun di atas tanah yang menjadi hak Alm. Abdullah Hasyim kepada kontraktor H. Anwar.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa dengan dibantu para tetangga dapat meyakinkan kontraktor H. Anwar bahwa sebagian dari 10 unit ruko tersebut telah dibangun di atas tanah ahli waris Alm. Abdullah Hasyim (kakek Terdakwa), maka H. Anwar lalu memberikan kepada Terdakwa dan keluarganya sebanyak 2 unit ruko dari 5 unit ruko yang terbangun di atas tanah ahli waris Alm. Abdullah Hasyim, dengan dilengkapi surat-surat pengalihan ruko dari H. Anwar kepada Terdakwa dan keluarganya. Setiap unit ruko lantai tiga ukurannya adalah lebar 4 m, panjang 20 m, sehingga 2 unit ruko yang dikuasai oleh Terdakwa seluruhnya seluas 8 x 20 m.

8. Bahwa yang mengetahui tanah tersebut milik Terdakwa adalah H. Ismail Sultan, TKG. Abdul Kadir, Musrin Wariji, H. Zakaria, Arifin, Amir Sarifrudin, Pak Aris dan Pak Item Aman Wulak, yang kesemuanya penduduk Blangkolak I, Kec. Bebesan, Aceh Tengah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Terdakwa menguasai tanah dan Ruko tersebut adalah mewakili ahli waris untuk mempertahankan hak atas tanah pusaka (Alm) Abdullah Hasyim dari penyerobotan Sdr. Semaun Hasyim.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam masalah ini yang serakah adalah Sdr. Semaun Hasyim. Saksi terharu melihat Terdakwa yang dengan susah payah mempertahankan hak para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim, padahal Saksi melihat keadaan keluarga Terdakwa susah secara ekonomi.

11. Bahwa Saksi selaku tetangga yang berdekatan dengan lokasi tanah ahli waris Alm Abdullah Hasyim yang dibangun ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim tidak pernah melihat dan tidak mengetahui kalau tanah ahli waris Alm. Abdullah Hasyim ternyata sudah disertifikat hak milik atas nama Sdr. Semaun Hasyim.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - IX : Nama lengkap : H. ANWAR ZAINUN
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 15
Oktober 1953.
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Mujur No.36
Dsn. Rajajali, Ds. Lamlagang, Banda
Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Sdr. H. Marzuki Budiman, yaitu Saksi selaku pelaksana proyek pembangunan 10 unit ruko di Jl. Terminal, Simpang Wariji, Kec. Blang Kolak I, Takengon, Aceh Tengah, dan H. Marzuki Budiman adalah orang yang mendapatkan proyek pembangunan 10 unit ruko dari Sdr. Semaun Hasyim selaku pemilik tanah yang akan dibangun ruko.
3. Bahwa dalam kerja-sama membangun 10 unit ruko antara H. Marzuki Budiman dan Sdr. Semaun Hasyim disepakati bahwa H. Marzuki Budiman selaku pemodal dan pengembang akan mendapatkan 5 unit ruko, sedang Sdr. Semaun Hasyim selaku pemilik tanah akan mendapatkan 5 unit ruko.
4. Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2000, Saksi selaku pelaksana proyek atas nama Sdr. Marzuki mulai melaksanakan pembangunan 10 unit ruko di atas tanah bersertifikat hak milik atas nama Drs. Semaun Hasyim yang terletak di Jln. Terminal, Simpang Wariji, Blang Kolak I, Takengon, Aceh Tengah.
5. Bahwa pada tahun 2001, yaitu ketika pembangunan ruko sudah hampir selesai dan sudah dibagi hak masing-masing pihak, yaitu : ruko nomor 1 s/d 5 untuk Sdr. Semaun Hasyim, dan ruko nomor 6 s/d 10 untuk Sdr. H. Marzuki, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi selaku pelaksana pembangunan ruko, bahwa ruko nomor 6 s/d 10 yang dibangun Saksi adalah dibangun di atas tanah ahli waris Alm. Abdullah Hasyim. Oleh karena itu Terdakwa atas nama ahli waris Alm. Abdullah Hasyim meminta 2 unit ruko, yaitu ruko nomor 9 dan 10, dari 5 unit ruko yang telah dibangun di atas tanah ahli waris Alm. Abdullah Hasyim.
6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan permasalahan dengan Terdakwa tersebut kepada Sdr. H. Marzuki Budiman di Banda Aceh, dan selanjutnya H. Marzuki Budiman mengatakan kepada Saksi bahwa permasalahan dengan Terdakwa adalah permasalahan intern keluarga Sdr. Semaun Hasyim.
7. Bahwa oleh karena pengakuan Terdakwa tersebut dianggap permasalahan intern keluarga Terdakwa dengan Sdr. Semaun Hasyim, maka Saksi tidak mau ikut campur, sehingga Saksi lalu memberikan 2 unit ruko nomor 9 dan 10 sesuai permintaan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi dan Sdr. H. Marzuki Budiman meminta ganti kepada Sdr. Semaun Hasyim, sehingga Sdr. H. Marzuki Budiman tetap mendapatkan 5 unit ruko, yaitu: ruko nomor 6, 7, 8, 1, dan 2. Sedang Sdr. Semaun Hasyim mendapatkan 3 unit ruko, yaitu: ruko nomor 3, 4, dan 5.
8. Bahwa Saksi tidak bisa menolak permintaan Terdakwa, karena sesuai keterangan Terdakwa dan orang-orang di sekitar lokasi tanah, sebagian tanah yang dibangun ruko tersebut adalah milik Terdakwa dan para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim (Abang Semaun Hasyim), dan Saksi tidak mau mencampuri masalah intern keluarga Terdakwa dan Sdr. Semaun Hasyim.
9. Bahwa Saksi memberikan 2 unit ruko beserta surat tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan ruko kepada Terdakwa agar urusan Saksi dan Sdr. H. Marzuki Budiman selaku pengembang dengan Sdr. Semaun Hasyim selaku pemilik tanah segera selesai dan ruko segera dapat dijual.

10. Bahwa 5 unit ruko yang menjadi bagian H. Marzuki Budiman selaku pengembang semuanya sudah laku terjual.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak dapat hadir karena sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

SAKSI - X : Nama lengkap : ABDUL RAHMAN
Pekerjaan : Guru
Tempat tanggal lahir : Kemili, 1 Maret
1959
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kemili Kec.
Bebesan Kab. Aceh Tengah, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa tanah warisan dari Alm. Kakek Hasyim di jalan Terminal Simpang Wariji Takengon sudah dibagi- bagikan kepada para ahli waris. Saat itu ibu Saksi yang bernama Sdri. Rafiah (anak Kakek Hasyim) mendapat bagian tanah seluas 4x 38 M.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan oleh Kakek Hasyim kepada orang tua Terdakwa, namun Saksi mengetahui kalau tanah yang dipersengketakan tersebut adalah pemberian dari Kakek Hasyim kepada orang tua Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Semaun Hasyim, Saksi tidak mengambil tindakan apa-apa, karena tanah tersebut bukan milik Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui tanah dan ruko yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Semaun Hasyim berdasarkan Sertifikat tanah yang ditunjukkan Sdr. Semaun Hasyim kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- XI : Nama lengkap : RUHAMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal lahir : Takengon, 24
Oktober 1969.

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln. Terminal
Simpang Wariji Kab. Aceh Tengah, Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan sekarang Saksi menyewa dari Terdakwa 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Terminal, Simpang Wariji, Takengon, dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)/tahun, dan sekarang ruko tersebut Saksi pergunakan untuk jual alat-alat / servis Computer.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Ruko yang Saksi sewa dari Terdakwa pada saat sekarang ini dalam masalah, dan Saksi membayar sewa satu unit Ruko tersebut secara kontan dengan menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi membayar sewa satu unit Ruko tersebut Saksi tidak menerima tanda bukti pembayaran dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1989 di Secata B Mata'ie Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.632112 dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, Terdakwa bertugas di Zidam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Koptu masih bertugas di Zidam IM. Sekarang dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Koramil Leupung, Kodim 0101/Aceh Besar.
2. Bahwa Terdakwa adalah cucu Alm. Tgk. Abdullah Hasyim dari garis Ibu Terdakwa yang bernama Nurhayati. Sedang Alm.Tgk. Abdullah Hasyim adalah abang kandung Sdr. Drs. H. Semaun Hasyim.
3. Bahwa Kakek Hasyim mempunyai 5 orang anak, yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu : Serikala, Abdullah Hasyim (Kakek Terdakwa), Rafiah, Rukayah, dan Semaun Hasyim. Kakek Terdakwa yang bernama Abdullah Hasyim mempunyai 5 orang anak, yaitu: Zainuddin, Nurhayati (Ibu Terdakwa), Rosita, Ida, dan Chaidir.
4. Bahwa Alm. Kakek Hasyim memiliki beberapa bidang tanah, yaitu antara lain satu bidang tanah yang terletak di Jl. Terminal, Simpang Wariji, Kel. Blang Kolak I, Kec. Bebesan, Takengon, Aceh Tengah. Tanah di Jl. Terminal tersebut sejak dulu sudah dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id alm. Kakek Hasyim, yaitu: Alm. Tgk. Abdullah Hasyim mendapat 1 bidang tanah ukuran 33 x 55 m, dan Sdr. Semaun Hasyim mendapat 1 bidang di sebelahnya dengan ukuran 37 x 55 m.

5. Bahwa tanah warisan yang menjadi bagian Kakek Abdullah Hasyim yang bersebelahan dengan bagian Sdr. Semaun Hasyim tersebut sejak dulu sudah ada batasnya yang berupa pohon, dan di atas tanah warisan Kakek Abdullah Hasyim tersebut sebagian didirikan rumah tinggal Nenek Saidah (janda Kakek Abdullah Hasyim) dan Ibu Nurhayati (Ibu Terdakwa), dan sebagian yang lain diolah oleh Terdakwa dengan ditanami sayuran. Sedang Bibi Rosita (adik Ibu Nurhayati) sejak dulu tinggal dan bekerja di Jakarta sebagai guru, sehingga jarang pulang ke Aceh.

6. Bahwa anak-anak Kakek Abdullah yang berjumlah 5 orang, yang hidup sampai berkeluarga hanya 2 orang, yaitu: Ibu Nurhayati dan Bibi Rosita yang tinggal di Jakarta, sedang 3 orang anak yang lain kesemuanya telah meninggal dunia sebelum menikah. Sampai dengan Kakek Abdullah meninggal dunia, dan kemudian 3 orang anaknya juga meninggal dunia, harta pusaka Kakek Abdullah Hasyim yang didapatkan dari Kakek Hasyim belum pernah dibagi dan juga belum disertifikatkan, sehingga tanah pusaka Kakek Abdullah tersebut masih utuh dan atas persetujuan para ahli waris Kakek Abdullah, tanah tersebut diolah dan dirawat oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah Terdakwa masuk TNI dan kemudian berdinasi di Banda Aceh, oleh karena situasi keamanan di Aceh pada waktu itu kurang kondusif, Terdakwa menjadi jarang berkunjung ke Takengon.

8. Bahwa pada sekira akhir tahun 2000, ketika Terdakwa pulang ke Takengon, Terdakwa melihat di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim dan Sdr. Semaun Hasyim (Adik Kakek Abdullah Hasyim) sedang dibangun 10 unit ruko oleh Sdr. H. Anwar Zainun atas perintah Sdr. Semaun Hasyim, yaitu: 5 unit ruko dibangun di atas tanah yang menjadi hak Sdr. Semaun Hasyim, dan yang 5 unit ruko lagi dibangun di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim yang selama ini dikelola oleh Terdakwa.

9. Bahwa melihat kenyataan tersebut Terdakwa lalu menanyakan kepada Sdr. Semaun Hasyim mengenai pembangunan 5 unit ruko di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim, namun Sdr. Semaun Hasyim malah mengatakan bahwa "Kamu tidak memiliki hak atas tanah waris dari Alm. Bapak Hasyim, karena kamu dari pihak cucu perempuan".

10. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa dirinya adalah keturunan Kakek Abdullah Hasyim, sehingga Terdakwa merasa sebagai salah satu ahli waris dari Kakek Abdullah Hasyim, apalagi tanah waris Kakek Abdullah Hasyim tersebut sejak dulu sudah diberikan kepada Nenek Saidah dan diolah /dirawat oleh Terdakwa, maka agar tanah yang menjadi hak para ahli waris Kakek Abdullah Hasyim tersebut tidak diambil begitu saja oleh Sdr. Semaun Hasyim, Terdakwa atas kuasa dari Bibi Rosita yang tinggal di Jakarta dan para ahli waris yang lain, dengan dibantu oleh saudara-saudara yang lain dan para tetangga lalu menjelaskan masalah kepemilikan tanah yang sedang dibangun ruko tersebut kepada Sdr. H. Anwar Zainun selaku pelaksana pembangunan ruko, dan selanjutnya Terdakwa meminta 2 unit ruko dari 5 unit ruko yang dibangun di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim tersebut untuk para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas penjelasan Terdakwa dan para tetangga tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2001 Sdr. H. Anwar Zainun menyerahkan 2 unit ruko nomor 9 dan 10 kepada Terdakwa. Dari 2 unit ruko yang diperoleh Terdakwa tersebut, yang satu ruko ditempati oleh Nenek Saidah dan adik Terdakwa yang bernama Yusda, dan yang satu ruko lagi disewakan kepada orang lain untuk beaya hidup Nenek Saidah.

12. Bahwa setelah mengetahui di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim dibangun ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim, pada tahun 2001 Terdakwa pernah mencoba mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim tersebut, namun tidak bisa, karena ternyata tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim tersebut sudah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Semaun Hasyim, tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun para ahli waris yang lain. Oleh karena itu, untuk mengamankan tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim dari penyerobotan Sdr. Semaun Hasyim, Terdakwa lalu menduduki sebagian (2 ruko) dari 5 unit ruko yang dibangun oleh Sdr. Semaun Hasyim di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim.

13. Bahwa dari 5 orang anak Kakek Abdullah Hasyim, sekarang ini yang masih hidup dan sehat tinggal 1 orang, yaitu Bibi Rosita yang tinggal di Jakarta. Sedang yang lain kesemuanya sakit jiwa dan meninggal ketika masih muda, kecuali Ibu Terdakwa yang walaupun sudah sakit jiwa sejak lama, tetapi baru meninggal tahun 2000.

14. Bahwa pada saat pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Tanah yang dibuat oleh Camat Bebesan pada tahun 1993 seperti yang ditunjukkan oleh Sdr. Semaun Hasyim, Ibu Terdakwa yang bernama Nurhayati sudah dalam keadaan sakit jiwa.

15. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, di sebagian tanah waris yang menjadi hak Sdr. Semaun Hasyim kesemuanya sudah dibangun ruko dan sudah laku dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tanah dan bangunan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : 202/SKPT/2007 tanggal 24 Juli 2007 a.n. Drs.H. Semaun Hasyim.
- 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah Nomor 01.09.02.12.1.00221 yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Tengah tanggal 26 Nopember 1993.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Toko tanggal 8 Januari 2002 dari H. Marzuki Budiman kepada Drs. H. Semaun Hasyim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Takengon Nomor: 644/IMB/820/2000 tanggal 14 Juli 2000 atas nama Drs. H. Semaun Hasyim.
- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Pebruari 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Bebesan selaku PPAT.

Masing-masing Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang berupa 2 (dua) lembar fotocopy Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Pebruari 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Bebesan selaku PPAT, Terdakwa berkeberatan, karena pada waktu itu Ibu Terdakwa yang bernama Nurhayati sudah sakit jiwa, dan Sdri. Rosita (Bibi Terdakwa) tidak membubuhkan tanda-tangannya, karena ada di Jakarta. Dan sekarang Sdri. Rosita menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus tanah hak para ahli waris Kakek Abdullah Hasyim yang diserobot oleh Sdr. Semaun Hasyim.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Drs. Semaun Hasyim menerangkan bahwa setelah kedua orang tua Saksi meninggal dunia, harta kedua orang tua Saksi yang berupa tanah sebagian sudah dibagi tetapi tidak langsung diurus suratnya. Pada tahun 1989, setelah beberapa anak dan cucu Bpk. Hasyim meninggal dunia, diadakan musyawarah anak cucu Bapak Hasyim yang masih hidup untuk membagi lagi harta waris Bapak Hasyim, dengan pembagian sebagai berikut :

- Serikala, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
- Rafiah, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
- Rukayah, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;

Masing-masing tersebut di atas mendapat penambahan tanah ukuran 1 x 37 m²

- Untuk Saidah (isteri alm. Abdullah) mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 54 m² ;
- Untuk Nurhayati (anak Abdullah dan Saidah yang masih hidup) mendapat tanah 5 x 54 m² ;
- Untuk Rosita (anak alm Abdullah dan Saidah yang masih hidup) mendapat tanah 5 x 54 m² ;

Masing-masing tersebut di atas mendapat penambahan 1 pintu rumah dan sebidang tanah kebun kopi sekira 1 Ha yang terletak di Bernung Lelabu.

- Untuk Drs. Syamaun Hasyim (Saksi) mendapat sisa dari pembagian harta pusaka yang terletak di Blangkolak I Takengon.

Setelah ayah Saksi dan Abang Abdullah meninggal dunia, maka yang menjadi pemimpin dalam keluarga besar Bapak Hasyim dan Ibu Kaya adalah Saksi selaku satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup. Oleh karena pada saat pembagian harta pusaka alm Bapak Hasyim, Abang Saksi yang bernama Abdullah Hasyim (Kakek Terdakwa) telah meninggal dunia, dan anak-anak Alm. Abdullah Hasyim yang masih hidup tinggal anak perempuan (Nurhayati dan Rosita), maka menurut pemahaman Saksi, setelah 3 orang anak laki-laki Abang Abdullah meninggal dunia, maka harta pusaka yang menjadi hak 3 orang anak laki-laki Abang Abdullah harus kembali kepada Saksi selaku ahli waris laki-laki Bapak Hasyim dan sekaligus pemimpin dalam keluarga. Karena anak-anak perempuan alm Abdullah menurut Saksi tidak berhak mewarisi harta pusaka alm Bapak Hasyim (ayah Saksi).

Untuk menindak-lanjuti pemahamannya tersebut, pada tanggal 11 Maret 1991, Saksi mengurus Surat Keterangan Warisan Nomor: 61/SK/BK I/1991 yang dikeluarkan Lurah Blang Kolak I tanggal 11 Maret 1991, yang menerangkan bahwa satu-satunya ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggal. Saksi Hasyim menerangkan bahwa isterinya almh Kaya, yang meninggal pada tahun 1956 adalah: Serikala (67 tahun), Rafiah (61 tahun), Rukiyah (59 tahun), dan Drs. Semaun Hasyim (54 tahun).

2. Bahwa berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Februari 1993 yang dibuat oleh Camat Bebesan selaku PPAT, dinyatakan bahwa Saksi Drs. Semaun Hasyim menerima penyerahan/pembagian tanah harta pusaka yang belum bersertifikat, yang saat itu masih menjadi milik bersama para ahli waris perempuan, yaitu: Serikala (68 tahun), Rafiah (62 tahun), Rukiyah (60 tahun), Saksi Drs. Semaun Hasyim (55 tahun), Saidah (65 tahun), Nurhayati (45 tahun), dan Rosita (42 tahun), yang seluruhnya seluas 2110 M2. Namun dalam Akta tersebut Sdr. Rasita tidak membubuhkan tanda-tangannya, dan Sdr. Nurhayati (sesuai keterangan Terdakwa) pada saat itu dalam keadaan sakit jiwa. Walaupun demikian, berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Bebesan selaku PPAT tersebut, pada tanggal 26 Nopember 1993 dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 221 atas nama Drs. Semaun Hasyim, atas sebidang tanah seluas 2.248 M2, yang terletak di Desa Blang Kolak I, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, atau tepatnya di daerah Simpang Wariji, Takengon.

3. Bahwa Saksi Abdul Jabar, Saksi Jamaludin, Saksi H. Ismail Sultan, dan Saksi Zulfikar, masing-masing menerangkan yang pada pokoknya bahwa sepengetahuan para Saksi, tanah yang dibangun 10 unit ruko oleh Saksi Drs. Semaun Hasyim tersebut sebagian adalah sudah menjadi hak waris Alm. Tgk. Abdullah Hasyim, yaitu 5 unit ruko telah dibangun di atas tanah hak waris Alm. Tgk. Abdullah Hasyim yang seharusnya menjadi hak para ahli waris Alm. Tgk. Abdullah Hasyim, yang diantaranya adalah Terdakwa selaku cucu Alm. Abdullah Hasyim. Para Saksi tersebut juga menerangkan bahwa sepengetahuan para Saksi, dalam masalah penguasaan ruko yang membuat Sdr. Khairul Mukmin menjadi Terdakwa dalam perkara ini, sebenarnya yang serakah adalah Sdr. Semaun Hasyim, yang mengambil alih sebagian hak waris anak-cucu Alm. Abdullah Hasyim yang didapat dari Alm. Hasyim. Hal itu terjadi karena Sdr. Semaun Hasyim beranggapan bahwa anak perempuan Alm. Abdullah Hasyim tidak berhak mewarisi harta Bapak Hasyim, sehingga hak waris anak laki-laki Alm. Abdullah Hasyim yang telah meninggal dunia harus kembali kepada Sdr. Semaun Hasyim sebagai satu-satunya anak laki-laki Bapak Hasyim yang masih hidup.

4. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada sekira akhir tahun 2000, Terdakwa melihat di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim dan Sdr. Semaun Hasyim sedang dibangun 10 unit ruko oleh Sdr. H. Anwar Zainun atas perintah Sdr. Semaun Hasyim, yaitu: 5 unit ruko dibangun di atas tanah yang menjadi hak Sdr. Semaun Hasyim, dan yang 5 unit ruko lagi dibangun di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim yang selama ini dikelola oleh Terdakwa. Melihat kenyataan tersebut Terdakwa lalu menanyakan kepada Sdr. Semaun Hasyim mengenai pembangunan 5 unit ruko di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim, namun Sdr. Semaun Hasyim malah mengatakan bahwa "Kamu tidak memiliki hak atas tanah waris dari Alm. Bapak Hasyim, karena kamu dari pihak cucu perempuan". Oleh karena Terdakwa merasa dirinya adalah keturunan Kakek Abdullah Hasyim, sehingga Terdakwa merasa sebagai salah satu ahli waris dari Kakek Abdullah Hasyim, apalagi tanah waris Kakek Abdullah Hasyim tersebut sejak dulu sudah diberikan kepada Nenek Saidah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengamankan tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim dari penyerobotan Sdr. Semaun Hasyim, Terdakwa lalu menduduki sebagian (2 ruko) dari 5 unit ruko yang dibangun oleh Sdr. Semaun Hasyim di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim.

Bahwa setelah mengetahui di atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim dibangun ruko oleh Sdr. Semaun Hasyim, Terdakwa pernah mencoba mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim tersebut, namun tidak bisa, karena ternyata tanah pusaka Kakek Abdullah Hasyim tersebut sudah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Semaun Hasyim, tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun para ahli waris yang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan Akta Pemisahan dan Pembagian Tanah Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Februari 1993 yang dibuat oleh Camat Bebesan selaku PPAT, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menduduki secara sepihak 2 unit ruko dari 10 unit ruko yang dibangun oleh Sdr. Semaun Hasyim adalah dilatar-belakangi oleh sengketa harta waris Alm. Hasyim yang meninggal pada tahun 1958, tetapi harta warisnya tidak segera dibagi dan diurus surat-suratnya. Selain itu, sengketa waris tersebut terjadi karena adanya pemahaman Saksi Drs. Semaun Hasyim sebagai satu-satunya anak laki-laki Alm. Hasyim yang masih hidup yang menganggap bahwa anak perempuan Alm. Abdullah Hasyim tidak berhak mewarisi harta Alm. Abdullah Hasyim yang didapat dari Alm. Hasyim, sehingga setelah anak laki-laki Alm. Abdullah Hasyim meninggal dunia, hak warisnya harus kembali ke Sdr. Semaun Hasyim. Oleh karena itu setelah beberapa anak dan cucu Alm. Hasyim meninggal dunia, diadakan musyawarah untuk membagi lagi harta waris dari alm. Hasyim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1989 di Secata B Mata'ie Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.632112 dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, Terdakwa bertugas di Zidam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Koptu masih bertugas di Zidam IM. Sekarang dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Koramil Leupung, Kodim 0101/Aceh Besar.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah cucu Alm. Tgk. Abdullah Hasyim dari garis Ibu Terdakwa yang bernama Nurhayati. Sedang Alm.Tgk. Abdullah Hasyim adalah abang kandung Sdr. Drs. H. Semaun Hasyim.
3. Bahwa benar Almarhum Hasyim yang meninggal dunia pada tahun 1958 mempunyai 5 orang anak, yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu :
 - Serikala (perempuan), menikah dengan Genap, mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan;
 - Abdullah (laki-laki), menikah dengan Saidah, mempunyai 5 orang anak, yaitu: Zainudin, Nurhayati (Ibu Terdakwa), Rosita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rafiah (perempuan), menikah dengan Syeh, mempunyai 7 orang anak (2 laki-laki, 5 perempuan);
- Rukayah (perempuan), menikah dengan Abdul Rahman, mempunyai 6 orang anak (3 laki-laki, 3 perempuan);
- Semaun Hasyim (Saksi), menikah dengan Ramlah, mempunyai 10 orang anak (7 laki-laki, 3 perempuan).

4. Bahwa benar dari kelima anak-anak Alm. Hasyim tersebut yang sekarang masih hidup tinggal Saksi Drs. Semaun Hasyim, sedang yang lain sudah meninggal dunia, yaitu: Tgk. Abdullah Hasyim (Kakek Terdakwa) meninggal dunia pada tahun 1981, Serikala meninggal dunia tanggal 11 Maret 1991, Rukayah meninggal dunia tanggal 20 Januari 1996, dan Rafiah meninggal dunia tanggal 5 Desember 2000.

5. Bahwa benar setelah Alm. Hasyim meninggal dunia pada tahun 1958, harta waris Alm Hasyim yang berupa tanah sebagian sudah dibagi tetapi tidak langsung diurus suratnya. Pada tahun 1989, setelah beberapa anak dan cucu Bpk. Hasyim meninggal dunia, diadakan musyawarah anak cucu Bapak Hasyim yang masih hidup untuk membagi lagi harta waris Bapak Hasyim.

6. Bahwa benar dalam musyawarah anak cucu Bapak Hasyim pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 1989 di Desa Umang, Bebesan, Aceh Tengah, telah disepakati pembagian harta waris dari Bapak Hasyim sebagai berikut:

- Serikala, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
 - Rafiah, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
 - Rukayah, mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 37 m² ;
- Masing-masing tersebut di atas mendapat penambahan tanah ukuran 1 x 37 m²
- Untuk Saidah (isteri alm. Abdullah) mendapat sebidang tanah ukuran 4 x 54 m² ;
 - Untuk Nurhayati (anak Abdullah dan Saidah yang masih hidup) mendapat tanah 5 x 54 m²;
 - Untuk Rosita (anak alm Abdullah dan Saidah yang masih hidup) mendapat tanah 5 x 54 m²;

Masing-masing tersebut di atas mendapat penambahan 1 pintu rumah dan sebidang tanah kebun kopi sekira 1 Ha yang terletak di Bernung Lelabu.

- Untuk Drs. Syamaun Hasyim (Saksi) mendapat sisa dari pembagian harta pusaka yang terletak di Blangkolak I Takengon.

7. Bahwa benar setelah musyawarah selesai sampai malam hari, selanjutnya para ahli waris sepakat akan meninjau ke lokasi tanah pada besok paginya untuk menentukan batas-batasnya. Namun pada hari yang telah disepakati untuk menentukan batas tanah hak masing-masing ahli waris, Saksi Semaun Hasyim berhalangan hadir ke lokasi tanah di Simpang Wariji, Takengon, dengan alasan ada urusan mendadak di Banda Aceh, sehingga ahli waris yang lain, yaitu: Sdri. Serikala, Sdri. Rafiah, Sdri. Rukayah, Sdri. Rosita, dan saudara-saudara yang lain melanjutkan pengukuran dan penentuan batas tanah hak masing-masing ahli waris tanpa dihadiri oleh Sdr. Semaun Hasyim yang sudah berangkat ke Banda Aceh.

8. Bahwa benar tanah warisan yang menjadi hak Sdr. Semaun Hasyim bersebelahan dengan tanah warisan yang menjadi hak Alm. Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasyim dan Hama Singang Widji, Takengon, dan kedua bidang tanah warisan tersebut dibatasi dengan tanaman pohon, yaitu: tanah yang menjadi hak alm. Abdullah Hasyim ukuran luas 33 x 55 m berada di atas (sebelah barat), dan tanah yang menjadi hak Saksi Semaun Hasyim ukuran luas 37 x 55 m berada di bawah (sebelah timur), namun kedua bidang tanah tersebut terletak dipinggir jalan raya (tanahnya miring).

9. Bahwa benar tanah warisan yang menjadi bagian Alm. Abdullah Hasyim yang bersebelahan dengan bagian Saksi Semaun Hasyim tersebut sejak dulu sudah ada batasnya yang berupa pohon, dan di atas tanah warisan Alm. Abdullah Hasyim tersebut sebagian didirikan rumah tinggal Sdri. Saidah (janda Alm. Abdullah Hasyim) dan Sdri. Nurhayati (Ibu Terdakwa), dan sebagian yang lain diolah oleh Terdakwa dengan ditanami sayuran. Sedang Sdri. Rosita (adik Sdri. Nurhayati) sejak dulu tinggal dan bekerja di Jakarta sebagai guru, sehingga jarang pulang ke Aceh.

10. Bahwa benar anak-anak Alm. Abdullah Hasyim yang berjumlah 5 orang, yang hidup sampai berkeluarga hanya 2 orang, yaitu: Sdri. Nurhayati dan Sdri. Rosita, sedang 3 orang anak yang lain kesemuanya telah meninggal dunia sebelum menikah. Setelah Alm. Abdullah Hasyim meninggal dunia pada tahun 1981, dan kemudian 3 orang anaknya juga meninggal dunia, harta waris Alm. Abdullah Hasyim yang didapat dari Alm. Hasyim belum pernah dibagi dan juga belum disertifikatkan, sehingga tanah waris Alm. Abdullah Hasyim tersebut masih utuh, dan atas persetujuan para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim, tanah tersebut diolah dan dirawat oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk TNI dan kemudian berdinast di Banda Aceh, oleh karena situasi keamanan di Aceh pada waktu itu kurang kondusif, Terdakwa menjadi jarang berkunjung ke Takengon.

12. Bahwa benar pada sekira akhir tahun 2000, ketika Terdakwa pulang ke Takengon, Terdakwa melihat di atas tanah hak waris Alm. Abdullah Hasyim dan Saksi Semaun Hasyim sedang dibangun 10 unit ruko oleh Saksi H. Anwar Zainun atas perintah Saksi Semaun Hasyim, yaitu: 5 unit ruko dibangun di atas tanah yang menjadi hak Saksi Semaun Hasyim, dan yang 5 unit ruko lagi dibangun di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim yang selama ini dikelola oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar melihat kenyataan tersebut Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi Semaun Hasyim mengenai pembangunan 5 unit ruko di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim, namun Saksi Semaun Hasyim malah mengatakan bahwa "Kamu tidak memiliki hak atas tanah waris dari Alm. Bapak Hasyim, karena kamu dari pihak cucu perempuan".

14. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa dirinya adalah keturunan Alm. Abdullah Hasyim, sehingga Terdakwa merasa sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Abdullah Hasyim, apalagi tanah waris Alm. Abdullah Hasyim tersebut sejak dulu sudah diberikan kepada Nenek Saidah dan diolah /dirawat oleh Terdakwa, maka agar tanah yang menjadi hak para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim tersebut tidak diambil begitu saja oleh Saksi Semaun Hasyim, Terdakwa dengan dibantu oleh saudara-saudara yang lain dan para tetangga lalu menjelaskan masalah kepemilikan tanah yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. H. Anwar Zainun selaku pelaksana pembangunan ruko, dan selanjutnya Terdakwa meminta 2 unit ruko dari 5 unit ruko yang dibangun di atas tanah pusaka Alm. Abdullah Hasyim tersebut untuk para ahli waris Alm. Abdullah Hasyim.

15. Bahwa benar atas penjelasan Terdakwa dan para tetangga tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2001 Saksi H. Anwar Zainun lalu menyerahkan 2 unit ruko nomor 9 dan 10 kepada Terdakwa. Dari 2 unit ruko yang diperoleh Terdakwa tersebut, yang satu ruko ditempati oleh Nenek Saidah dan adik Terdakwa yang bernama Yusda, dan yang satu ruko lagi disewakan kepada orang lain untuk beaya hidup Nenek Terdakwa yang bernama Saedah.

16. Bahwa benar setelah mengetahui di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim dibangun ruko oleh Saksi Semaun Hasyim, pada tahun 2001 Terdakwa pernah mencoba mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim tersebut, namun tidak bisa, karena ternyata tanah waris Alm. Abdullah Hasyim tersebut sudah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Semaun Hasyim, tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun para ahli waris yang lain. Oleh karena itu, untuk mengamankan tanah waris Alm. Abdullah Hasyim dari penyerobotan Saksi Semaun Hasyim, Terdakwa lalu menduduki sebagian (2 ruko) dari 5 unit ruko yang dibangun oleh Saksi Semaun Hasyim di atas tanah waris Alm. Abdullah Hasyim.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menduduki secara sepihak 2 unit ruko dari 10 unit ruko yang dibangun oleh Sdr. Semaun Hasyim adalah dilatar-belakangi oleh sengketa harta waris Alm. Hasyim yang meninggal pada tahun 1958, tetapi harta waris Alm. Hasyim tidak segera dibagi dan diurus sertifikatnya, sehingga setelah beberapa anak dan cucu Alm. Hasyim meninggal dunia terjadi perbedaan pendapat diantara para ahli waris mengenai siapa yang berhak mewaris, hingga kemudian timbul sengketa mengenai bangunan 5 unit ruko yang dibangun di atas tanah ahli waris Alm. Abdullah Hasyim yang terletak di Jl. Terminal, Simpang Wariji, Blang Kolak I, Bebesan, Aceh Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah permasalahan sengketa harta waris yang merupakan bagian dari perkara perdata, Majelis Hakim Pengadilan Militer tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang merupakan perkara perdata, maka Tuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tanah dan bangunan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : 202/SKPT/2007 tanggal 24 Juli 2007 a.n. Drs.H. Semaun Hasyim.
- 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah Nomor 01.09.02.12.1.00221 yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Tengah tanggal 26 Nopember 1993.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Toko tanggal 8 Januari 2002 dari H. Marzuki Budiman kepada Drs. H. Semaun Hasyim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Takengon Nomor: 644/IMB/820/2000 tanggal 14 Juli 2000 atas nama Drs. H. Semaun Hasyim.
- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Pebruari 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Bebesan selaku PPAT.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1) Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 180 UU Nomor 31 Tahun 1997.

2) Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E M U T U S K A N

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut diatas yaitu: KHAIRUL MUKMIN, Serda NRP. 632112, tidak dapat diterima, karena perkara Terdakwa tersebut adalah perkara perdata.

2. Menyatakan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tanah dan bangunan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : 202/SKPT/2007 tanggal 24 Juli 2007 a.n. Drs.H. Semaun Hasyim.
- 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah Nomor 01.09.02.12.1.00221 yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Tengah tanggal 26 Nopember 1993.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Toko tanggal 8 Januari 2002.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Takengon Nomor: 644/IMB/820/2000 tanggal 14 Juli 2000 a.n. Drs. H. Semaun Hasyim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Photocopy Akta Pemisahan dan Pembagian
Nomor: 38/II/APP/1993 tanggal 24 Pebruari 1993 yang
dikeluarkan oleh Camat Bebesan selaku PPAT.
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer OJAHAN SILALAHI, S.H., KAPTEN SUS NRP. 524428, dan Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK NRP. 556536
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

PANITERA

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP.11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)